



***Rencana Strategis
Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2020 – 2024***

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA

NOMOR B-HK.04.03.102.05.20.4736 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR POM DI JAKARTA

KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengawas Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Jakarta.

Kedua : (1) Renstra Balai Besar POM di Jakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas nasional di bidang pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024.
(2) Renstra Balai Besar POM di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua digunakan sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta.
- Keempat : (1) Kepala Balai Besar POM di Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Jakarta.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan renstra.
- Kelima : (1) Renstra Balai Besar POM di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai pedoman bagi eselon III dan eselon IV dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.
- (2) Dalam penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA



SAPRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA
NOMOR B-HK.04.03.102.05.20.4736 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perkenonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Jakarta sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya

menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Jakarta ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2015-2019.

1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan

Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 27) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 29) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 30) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan .

31) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta


Sesuai

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri atas Kepala, Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3.2 Sumber Daya

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 30 April 2020 adalah 112 orang yang terdiri dari 92 orang perempuan dan 20 orang laki-laki (dengan proporsi 82% perempuan dan 18% laki-laki). Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal.



Gambar 2 Profil Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2020


Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja Balai Besar POM di Jakarta. Beban kerja Balai Besar POM perlu diakomodir dengan jumlah SDM yang memadai. Berdasarkan Gambar 2, Profil Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta menurun karena adanya mutasi dan purnabakti pegawai sejak tahun 2016, dan meningkat pada tahun 2019 karena

adanya penerimaan pegawai baru. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Jakarta memerlukan penambahan jumlah SDM yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2019, Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 151 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 112 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 39 orang agar tugas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan optimal.

Tabel 1 Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta


	Pemeriksaan	Penindakan	Informasi dan Komunikasi	Pengujian	Tata Usaha
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2020)	36	20	12	55	28
Jumlah pegawai saat ini	23	13	10	45	21
Kekurangan SDM	13	7	2	10	7

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dijelaskan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 48 orang (42,86%) berpendidikan profesi (apoteker), 28 orang (25%) berpendidikan S1, 7 orang (6,25%) berpendidikan S2, dan tidak ada yang berpendidikan S3. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 36 orang (32.14%). Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 3 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, Balai Besar POM di Jakarta selain 12 orang pejabat struktural, juga telah memiliki SDM sejumlah 100 orang dengan kompetensi tertentu yang menduduki jabatan fungsional. Dari gambar 4 dapat diketahui bahwa profil pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 67 orang menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), 2 orang menjabat fungsional analis kepegawaian, 1 orang arsiparis dan 30 orang fungsional umum.



Gambar 4 Profil Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020

SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai Besar POM di Jakarta seluas 2.750 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 2.404 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Namun, pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jakarta dan harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Jakarta terus meningkatkan jumlah dan kapasitas alat agar memenuhi standar peralatan yang telah ditetapkan agar peralatan laboratorium memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai untuk menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Jakarta sudah memiliki Sertifikat akreditasi ISO/IEC 17025 sejak tahun 2003, Balai Besar POM di Jakarta juga telah memiliki sertifikat ISO 9001 sejak tahun 2011. Selain melakukan *continuous improvement*, dalam rangka unjuk kerja pengujian, Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta secara rutin mengikuti uji kolaborasi dan uji profisiensi Nasional maupun Internasional, seperti Laboratorium Obat telah mengikuti Uji Profisiensi Internasional (*NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test*).

1.1.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai Besar POM di Jakarta. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<50%	: Sangat Kurang
50% s/d <70%	: Kurang
70% s/d <90%	: Cukup
90% s/d <110%	: Baik
110 s/d < 120%	: Sangat Baik
>120%	: Tidak dapat disimpulkan

Hasil evaluasi capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 disajikan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2017

Sumber: Lapkin BBPOM di Jakarta 2015-2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	99,28	107,91	92,50	98,68	106,65	93,00	99,56	107,05
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	80,00	75,81	94,76	81,00	78,82	97,31	82,00	84,38	102,90
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	89,00	96,57	108,50	90,00	98,33	109,25	91,00	98,73	108,49
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	79,00	97,71	123,68	80,00	100,00	125,00	81,00	97,62	120,52
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,10	88,38	107,13	88,60	88,82	100,25	89,10	92,07	103,33
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,50	82,52	100,02	82,50	82,51	100,01	82,50	82,55	100,06
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B (62)	B (69,49)	112,08	B (62)	B (67,71)	109,21	A (80)	BB (70,11)	87,64

Berdasarkan capaian kinerja utama Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa kinerja Balai Besar POM di Jakarta telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Balai Besar POM di Jakarta pada masa akan datang dapat lebih ditingkatkan melalui inovasi dan inisiatif baru yang mampu mendorong penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai sektor dalam upaya meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Jakarta untuk Sasaran Strategis 1 (Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan) memiliki kriteria sangat baik dengan capaian tertinggi 120,52% di tahun 2017. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat) telah mencapai target dengan rentang capaian sekitar 100% dengan kriteria baik. Capaian sasaran strategis 3 yang memiliki indikator kinerja nilai SAKIP dari Badan POM berkisar antara 87,63% sampai dengan 112,08%. Capaian tersebut perlu ditingkatkan karena belum mencapai target pada tahun 2017 karena adanya peningkatan target. Dengan demikian, secara umum Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil mencapai target Sasaran Strategis, yaitu 3 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama pada periode tahun 2015-2017.

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018 - 2019

Sumber: Lapkin BBPOM di Jakarta 2017, 2018

*) Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	70	77	110,00%	71	71,5	100,70%
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93,50%	91,01%	97,34%	94	81,58	86,79%
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	82,78%	99,73%	60	93,93	156,55%
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	99,79%	108,47%	80	86,09	107,61%
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	93,17%	113,62%	87	99,39	114,24%
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89,60%	90,88%	101,43%	71	79,55	112,04%
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	60	81,41	135,68%	61	82,30	134,91%

		mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta				66	72,38	109,67%
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	60	57,55	95,92%	61	75,74	124,16%
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	91,50%	91,50%	100%	97,81%	97,81%
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	35%	39,18%	111,94%	41,8%	41,46%	99,19%
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	49%	48,23%	98,43%	50%	58,06%	116,12%
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	92,93%	116,16%	83%	99,56%	119,95%
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	36,10	36,32	100,60%	46,95	57,91	123,34%

		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	45%	20%	44,44%	50%	15,79%	31,58%
4	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	78	72,72	93,23%	81	77,11	95,20%

Selaras dengan restrukturisasi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang baru, pada bulan September tahun 2018 telah dilakukan review renstra untuk target RPJM 2015-2019. Tahun 2018 memiliki tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian sasaran strategis dengan kriteria memuaskan diraih oleh 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta) dan Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta). Sedangkan kriteria cukup diraih oleh Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta) dan Sasaran Strategis 6 (Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM (2015- 2019)).

Banyaknya kendala untuk pencapaian IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, membuat Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta) mendapat kriteria Kurang. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta) mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan karena tingginya capaian.

PENGHARGAAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA

Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Jakarta mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Jakarta dalam memberikan pelayanan pengawasan obat dan makanan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Penghargaan- penghargaan tersebut antara lain:

1. Stand Terbaik III Aptex 2015, Agro & Food Expo, *Food Industry Expo* tahun 2015

2. Penghargaan BPOM *Award* atas peran aktif Program Keamanan Pangan untuk Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat Tahun 2015
3. Penghargaan BPOM *Award* untuk desa/kelurahan pangan aman (Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur tahun 2015, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan Tahun 2017)
4. Penghargaan BPOM *Award* Kemandirian Pemerintah Daerah sebagai Kota yang secara Mandiri Aktif Mewujudkan Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2016
5. Penghargaan BPOM *Award* untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas komitmen dan pengawasan Obat dan Makanan melalui Penertiban Apotek Rakyat tahun 2016
6. Penghargaan dari Pemprov DKI sebagai Peserta BKOW *Fair* 2016
7. Penghargaan dari Pemprov DKI sebagai Peserta Anjungan DKI Jakarta dalam Jakarta Fair Tahun 2016
8. Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2017
9. Akreditasi ISO 17025:2017 tahun 2017
10. Balai Besar POM di Jakarta menerima penghargaan dalam penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan pemasukan, pengeluaran dan peredaran obat dan makanan dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok *Award* Tahun 2019.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Jakarta dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Jakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran

kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 30 April tahun 2020 berjumlah 112 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai Besar POM di Jakarta perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi melalui penataan kelembagaan dan

pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam upaya mewujudkan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien maka perhatian saat ini fokus penempatan pegawai dengan lebih mengutamakan kompetensi dan kapasitas keahlian pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kedepan perlu menjadi perhatian terhadap pola mutasi / rotasi pegawai. Dalam hal ini Balai Besar POM di Jakarta harus menerapkan pola mutasi / rotasi pegawai dengan mengacu kompetensi / keahlian yang dimiliki oleh pegawai. Sebagai contoh kompetensi spesifik seperti PPNS untuk melaksanakan fungsi penyidikan. Saat ini keberadaan PPNS tersebar di bidang lain tidak hanya di bidang penindakan, yang mana secara keahlian dan kompetensi, kapasitas tersebut sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan.

1.2.1.3 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai Besar POM di Jakarta baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji.

Saat ini laboratorium pengujian Balai Besar POM di Jakarta, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, Balai Besar POM di Jakarta sudah dilengkapi dengan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun, peralatan laboratorium masih perlu dilengkapi seiring dengan kemajuan teknologi.

Karena pengujian laboratorium merupakan *backbone* pengawasan maka kapasitas dan ruang lingkup pengujian harus terus ditingkatkan agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

1.2.1.4 Pemanfaatan dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk dapat melakukan pelayanan publik secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Balai Besar POM di Jakarta berupaya memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Penerapan konektivitas internet dalam pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan terhadap masyarakat.

1.2.1.5 Penegakan hukum atas berkembangnya modus kejahatan di bidang obat dan makanan

Pergeseran gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk impor, yang juga dipengaruhi oleh makin tipisnya *entry barrier* perdagangan antar negara, membuat pemasukan dan peredaran obat dan makanan *illegal* semakin diminati oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan materi. Modus kejahatan dibidang ini pun makin berkembang dan lebih sulit terdeteksi. Namun kualitas investigasi yang semakin meningkat pun tetap dapat mengungkap modus yang sebelumnya tidak terungkap. Pada tahun 2019, PPNS Balai Besar POM di Jakarta dapat mengungkap pola jalur masuk pangan impor *illegal* secara terorganisir serta penggantian label maupun tanggal kadaluwarsa, yang selanjutnya pangan tersebut dijual langsung kepada masyarakat maupun melalui restoran siap saji di kota-kota besar.

1.2.1.6 Koordinasi Lintas Sektor

Maraknya pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta dan tingginya potensi kerawanan yang terjadi membuat Balai Besar POM di Jakarta sangat perlu untuk mempererat jalinan kerjasama

dengan seluruh lintas sektor terkait, baik dari lini pemerintah maupun dari sektor swasta / masyarakat. Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan melakukan kerjasama, kerjasama dilakukan dengan Bea Cukai, BIN Daerah, BNNP, Asperindo, *market place*, BPS, APPBI, Pajak, serta Kepolisian dan Kejaksaan

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca.

Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peran Balai Besar POM di Jakarta dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam *sampling* obat JKN, di samping pengawasan untuk pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk yang beredar di DKI Jakarta.

1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia ke depan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (*monoclonal* antibodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine; blood products* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan

internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori belanja *online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Jakarta harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.3 Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Hal ini berarti mulai tahun 2019 diperlukan langkah antisipatif dan adaptif untuk implementasi Undang Undang tersebut untuk produk obat dan makanan yang tetap mendukung upaya kemandirian dan daya saing usaha bidang obat dan makanan. Implikasi terhadap diterapkannya UU ini salah satunya adalah adanya kewajiban pencantuman “Keterangan Tidak Halal” untuk produk yang mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan) yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk. Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Undang-Undang JPH, antara lain (i) pemberian kawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan, dan (ii) ketersediaan alternatif obat “life saving” dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang “tidak direstui” atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud. Diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU No.33 Tahun 2014 tersebut. Balai Besar POM di Jakarta telah secara bertahap bersiap melaksanakan pengujian produk untuk jaminan halal.

1.2.2.4 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan yang Meningkat Pesat dengan kemudahan Perijinan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 %.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah

teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Balai Besar POM di Jakarta telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menysasar pada UMKM.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) semakin banyak di wilayah DKI Jakarta. UMKM yang ingin berusaha di wilayah Jakarta difasilitasi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan ijin IUMK. IUMK yang terbit sejalan dengan target fasilitasi UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Diantara UMKM tersebut banyak yang merupakan UMKM Pangan. UMKM Pangan tersebut mulai dari memproduksi Pangan Siap saji sampai ke Pangan yang berisiko tinggi. Yang menjadi perhatian besar adalah banyak UMKM yang memproduksi Pangan risiko tinggi tersebut belum mempunyai ijin edar. UMKM tersebut telah memiliki IUMK. Paradigma sebagian UMKM dengan memiliki IUMK brarti telah bisa mengedarkan produk tersebut secara luas di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk mnemfasilitasi UMKM tersebut untuk mendapatkan Ijin Edar. Permasalahan yang sering timbul adalah UMKM tersebut tidak mempunyai tempat produksi khusus padahal memproduksi produk dengan risiko tinggi. Produksi masih menjadi satu dengan dapur rumah tinggal dengan risiko produk yang sangat rentan cemaran mikroba sepanjang proses produksi.

Untuk UMKM dengan kondisi seperti tersebut diatas tidak bisa di fasilitasi untuk mendapatkan nomor ijin edar MD. UMKM tidak bisa membuat tempat khusus produksi dengan tidak bercampur dengan rumah tinggal karena luas ruangan tidak memadai. Untuk mengatasi

UMKM dengan kondisi seperti ini harus dilakukan penyaringan dari awal sebelum IUMK diterbitkan sehingga UMKM tersebut dari awal sudah tahu langkah-langkah yang harus diambil. Jika tidak memungkinkan memproduksi pangan dengan risiko tinggi bisa mengalihkan kepada produk pangan lain yang risiko rendah sehingga bisa diproduksi di dapur rumah tinggal dan bisa mendapatkan ijin PIRT. Untuk itu perlu perkuatan koordinasi dan kolaborasi anatara lintas sektor terkait agar program dan kegiatan fasilitasi UMKM tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.2.2.5 Beban Penyakit Akibat Pangan

Mengingat masalah yang mendesak terkait dengan Keamanan Pangan pada saat ini adalah masalah persisten penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang dilarang/berbahaya untuk pangan (misalnya formalin, boraks, zat pewarna non pangan) khususnya pada level industri rumah tangga, jasa boga, dan UMKM, maka saat ini Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan intensifikasi kawalan Keamanan Pangan juga diprioritaskan pada beberapa program antara, lain, program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, program Desa Pangan Aman, program pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), program pembinaan UMKM, serta peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

1.2.2.6 Peredaran Produk Pangan mengandung bahan berbahaya dan peredaran Bahan Berbahaya yang Sering Disalahgunakan pada Produk Pangan

Keinginan pelaku usaha agar produk pangan yang diproduksi dan didistribusikannya bertahan lama, mempunyai penampilan menarik, dan harga murah membuat banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada pangan. Bahan berbahaya seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow, sering digunakan pada pangan olahan. Salah satu usaha Balai Besar POM di Jakarta adalah melakukan intensifikasi pengawasan dan penelusuran produk pangan mengandung bahan berbahaya dan bahan berbahaya pada jalur produksi dan distribusi. Selain itu juga

sampling dan pengujian terus menerus terhadap produk pangan jajanan pasar dan pangan jajanan anak sekolah menggunakan test kit pada mobil laboratorium keliling.

1.2.2.7 Perkembangan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Online

Penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan dalam era digital sekarang. Sejalan dengan itu, mengacu Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring maka Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan efektifitas pengawasan secara daring dengan mengoptimalkan kerjasama atau koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring.

1.2.2.8 Peredaran Obat yang diduga palsu/substandar

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap item obat-obat tertentu yang harganya mahal dan sangat laku di pasaran menarik perhatian para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat ilegal di sarana resmi seperti apotek. Hal ini membuat Balai Besar POM di Jakarta harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan di peredaran seperti apotek, toko obat, ataupun PBF. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar baik di sarana resmi maupun lainnya.

1.2.2.9 Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Online

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam, diantaranya adalah peredaran obat dan makanan melalui internet. Alamat distributor dan penjual sulit ditelusuri karena sistem penjualan *online*.

Kesulitan dalam penelusuran mengharuskan Balai Besar POM di Jakarta memperketat sistem pengawasan yang dilakukan. Investigasi terus menerus dan memperkaya teknik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu penelusuran melalui jasa pengiriman harus lebih intensif.

1.2.2.10 Beredarnya Produk Kosmetik Ilegal dan/atau mengandung Bahan Dilarang

Sejak Indonesia mengikuti harmonisasi ASEAN tanggal 1 Januari 2011 maka sistem pendaftaran produk kosmetik telah beralih ke sistem notifikasi. Sistem ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi produsen dan importir terhadap mutu keamanan dan khasiat produk yang diproduksi dan diedarkan. Produsen atau importir harus menyusun Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum menotifikasikan produknya ke Badan POM. Untuk itu, Balai Besar POM di Jakarta melakukan intensifikasi pengawasan, *sampling* dan pengujian terus menerus terhadap produk produk kosmetik.

1.2.2.11 Gerobak Obat dan Toko Obat Kuat

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat perdagangan nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Distribusi obat termasuk dalam permasalahan yang kompleks di ibukota. Salah satunya adalah maraknya penjualan obat dan obat kuat dengan menggunakan gerobak maupun toko obat ilegal. Gerobak/toko obat ini banyak bermunculan, terutama pada malam hari. Para pedagang ini menjual obat keras termasuk obat kuat dan obat tradisional ilegal. Penjualan obat ini sudah diatur dalam perundangan-undangan, oleh karena itu Balai Besar POM di Jakarta harus meningkatkan intensitas pengawasan. Balai Besar POM di Jakarta harus meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang terkait.

1.2.3 Isu-isu terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Jakarta. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Jakarta dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 3) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

- 7) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 8) Banyaknya produk obat dan pangan *illegal* termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jakarta dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan *sampling*.
- 9) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 10) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 11) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 12) Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
- 13) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*),
- 14) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen,

kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jakarta dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

- 15) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan Balai Besar POM di Jakarta perlu melaksanakan intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta digunakan analisa *SWOT* dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa *SWOT*, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis *SWOT* ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data *SWOT* dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Jakarta.

Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 5 berikut:

ANALISIS SWOT


KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i>- Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas- Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan- Mobile lab dan mini laboratorium- Integritas pelayanan publik- Fasilitas laboratorium yang memadai- Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial- Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha- Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum,- Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai- <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah- Laboratorium telah terakreditasi ISO	<ul style="list-style-type: none">- Lokasi kantor Balai Besar POM di Jakarta tidak strategis- Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien- Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian- ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu- Sarana prasarana belum optimal- Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal- Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi- Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum- Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes

<p>17025 : 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 	
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceoat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan - Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan

Gambar 5 Analisis SWOT Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai Besar POM di Jakarta perlu menyelaraskan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta lebih optimal.

Pada Gambar 6 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran Balai Besar POM di Jakarta sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.



Gambar 6 Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM di Jakarta sebagai perpanjangan tangan BPOM di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga pengawasan Obat dan

Makanan, masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.


Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM di Jakarta untuk dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Balai Besar POM di Jakarta diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Sesuai dengan isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta, maka Balai Besar POM di Jakarta menetapkan 3 (tiga) isu strategis yang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
3. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Balai Besar POM di Jakarta sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan bisnis proses Balai Besar POM di Jakarta untuk periode 2020-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 7 Peta Bisnis Proses Utama Balai Besar POM di Jakarta sesuai Peran dan Kewenangan



Gambar 8 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM dengan subset Balai Besar POM di Jakarta

Tabel 4 Penguatan Peran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar- Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar- <i>Sampling</i> dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan- Penyidikan dan penegakan hukum- Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar
Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik- Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan- Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar- Koordinasi dan jejaring pengawasan dengan berbagai pemangku kepentingan- Pembuatan Nota Kesepahaman (<i>MoU</i>)/ Perjanjian Kerjasama (<i>PKS</i>) dengan- <i>stakeholder</i> dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Jakarta memiliki tugas dan fungsi pada pengawasan *post-market*, sehingga penguatan peran Balai Besar POM di Jakarta akan dioptimalkan pada kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai standar, pengawasan distribusi sesuai standar, *sampling* dan pengujian laboratorium serta penyidikan dan penegakan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas

dan Berdaya saing.

Visi Balai Besar POM di Jakarta sama dengan visi BPOM yang disusun sesuai dengan visi Presiden RI 2019 – 2024: **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Terpilih sebagai **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
8. **Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;**
9. **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 9 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 10 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima

sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri

menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan *sampling* produk. Produk yang *disampling* akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang *disampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan

pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024*.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Jakarta menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Jakarta dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada *Gambar 12* Peta Strategi Level 2 BBPOM di Jakarta dan *Tabel 5*.


2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara umum (*Gambar 9*). Adapun sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta tergambar pada peta strategi level 2 Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada *Gambar 10*.



Gambar 11 Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI

Sumber: Konsensus BPOM, 2020



Gambar 12 Peta Strategi Level 2 Balai Besar POM di Jakarta

Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 Balai Besar POM di Jakarta

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	IKSS 2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator	
		di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta		
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta
Internal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta
	SS 5	Meningkatnya efektivitas	IKSS 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator	
		komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	IKSS 7.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	Learning and Growth	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	IKSS 8.1
IKSS 8.2				Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta
SS 9		Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta
SS 10		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal
SS 11		Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	IKSS 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta
	IKSS 11.2		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko

kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat** hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar **90%**
- (2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat** hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar **86%**
- (3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar **88%**
- (4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar **80%**

b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang

terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target **86** pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan** dengan target sebesar **89** di tahun 2024;
- (2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan** dengan target sebesar **84** di tahun 2024;
- (3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta** dengan target sebesar **92** di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang

diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**, dengan target **95%** pada akhir tahun 2024
- (2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**, dengan target **85%** pada akhir tahun 2024
- (3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**, dengan target **91%** pada akhir tahun 2024
- (4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**, dengan target **56%** pada akhir tahun 2024
- (5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**, dengan target **62%** pada akhir tahun 2024
- (6) **Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta**, dengan target **4,51** pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan** dengan target **83** pada akhir tahun 2024

- (2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman** dengan target **102** pada akhir tahun 2024
- (3) **Jumlah desa pangan aman** dengan target **36** pada akhir tahun 2024
- (4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya** dengan target **6** pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis Ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**, dengan target **92%** pada akhir tahun 2024
- (2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**, dengan target **91%** pada akhir tahun 2024

d. Sasaran Strategis Ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif

ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan** dengan target **65%** pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) **Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta**, dengan target **95** pada akhir tahun 2024
- (2) **Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta**, dengan target **92** pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta** dengan target sebesar **85** di tahun 2024

c. Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait

dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:


- (1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP** dengan target **84%** pada 2024
- (2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal** dengan target **3** sebesar pada tahun 2024

d. Sasaran Strategis Ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta** dengan target **97** sebesar pada tahun 2024
- (2) **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta** dengan target **Efisien (95%)** pada tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 13 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre-market* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan

Obat dan Makanan.



Gambar 14 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 4) Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik



Gambar 15 Strategi BPOM 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jakarta

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan

lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan dan Strategi pada Renstra Balai Besar POM di Jakarta bersinergi dengan Arah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024 mengikuti Arah kebijakan BPOM 2020-2024.

Arah kebijakan Balai Besar POM di Jakarta yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *post-market* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik Balai Besar POM di Jakarta
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai Besar POM di Jakarta, karena dari sisi faktor internal, Balai Besar POM di Jakarta memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen *S*, *W*, *O*, dan *T*, sehingga menghasilkan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2) Peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran Balai Besar POM di Jakarta
- 3) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4) Perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi pengawasan *post-market* Obat dan Makanan berdasar kajian risiko di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5) Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 6) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam pengujian dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 8) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya

Tabel 6 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Balai Besar POM di Jakarta
2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 	1. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di 	1. Peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana, laboratorium, serta

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Jakarta yang berkinerja optimal</p>	<p>Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran Balai Besar POM di Jakarta</p>
<p>1. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di</p>	<p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk</p>	<p>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jakarta
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan yang aman bermutu makanan beredar	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>post-market</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas	1. Perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi pengawasan <i>post-market</i> Obat dan Makanan berdasar kajian risiko di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Penguatan kemitraan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	<p>Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</p> <p>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</p>	<p>layanan publik Balai Besar POM di Jakarta</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam pengujian dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk	1. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kejahatan Obat dan Makanan.	kerja Balai Besar POM di Jakarta.	peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal 3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan 4. Terkelolanya Keuangan Balai Besar 	1. Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam pengujian dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan	POM di Jakarta secara Akuntabel	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar POM di Jakarta

Agar pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 16 *Road Map* Strategi Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024

- **Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan *pre-market* dan *post-market* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan program berdasarkan Renstra BPOM sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis

- Program Pengawasan Obat dan Makanan**

- Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Besar POM di Jakarta dalam pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar

sesuai pedoman *sampling* berdasarkan kajian risiko termasuk iklan dan penandaan.

2. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Makanan;
3. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan sesuai *Good Laboratory Practices*;
5. Penindakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
6. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas layanan publik terkait obat dan makanan;
7. Meningkatkan dan memperluas Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, dukungan regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang bersifat teknis saja, regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Kerjasama dengan banyak sektor yang terkait, baik pemerintah maupun swasta, dibutuhkan dalam praktik Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, rancangan regulasi perlu disiapkan agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Kendala terkait koordinasi dengan pemangku kepentingan masih ditemui dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar/Balai POM di daerah harus selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan penting dengan beberapa alasan. Pertama, Obat dan Makanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kedua, dari sudut pandang ekonomi, Obat dan Makanan memiliki potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Dampak ekonomi ini secara tidak langsung meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, yang kemudian membantu masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih layak.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai Besar POM di Jakarta perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020. Mengingat belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Ketiadaan

Undang-undang tersebut menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal; dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal perdagangan Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional dan internasional.

2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan yaitu Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan proses bisnis dalam pengawasan sediaan farmasi;
3. *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Kabupaten/Kota tertentu maupun provinsi dan instansi terkait untuk perkuatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta.
4. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan. Terutama regulasi yang mendukung kondisi darurat bencana yang terkait dengan bahan obat dan makanan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta

2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Proses transformasi jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan demikian, Kepala Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan jabatan administrator bertransformasi menjadi jabatan fungsional. Transformasi jabatan ini diikuti juga oleh Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menjadi jabatan pengawas dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penataan ini didukung juga oleh SDM Balai Besar POM di Jakarta yang sebagian besar (70 orang) sudah berbasis keahlian/keterampilan dan

kompetensi tertentu dan menduduki jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan struktur Balai Besar POM di Jakarta menindaklanjuti ekspektasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di DKI Jakarta.

3.4.2 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Jakarta menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Balai Besar POM di Jakarta, yaitu Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Jakarta difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Jakarta diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai Besar POM di Jakarta dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai Besar POM di Jakarta sebagai organisasi penyelenggara pelayanan

publik.

- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta.

Penerapan ISO/IEC 17025:2017 di Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Jakarta telah dimulai sejak tahun 2003. Akreditasi laboratorium ditujukan untuk pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium pengujian Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya memberikan jaminan mutu hasil pengujian. Tantangan lain adalah mempertahankan akreditasi laboratorium Balai Besar POM di Jakarta sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian obat dan makanan.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015 Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Jakarta sampai tahun 2019 sejumlah 112 orang. SDM Balai Besar POM di Jakarta mengalami penambahan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 12 orang. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan pengawasan. Selain dari sisi jumlah SDM yang telah ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi

juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai Besar POM di Jakarta perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Balai Besar POM di Jakarta masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun mengantisipasi arus globalisasi.

Ke depan, Balai Besar POM di Jakarta harus fokus pada pengelolaan SDM guna pengembangan profesionalisme SDM, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, salah satu pilar penting terwujudnya Balai Besar POM di Jakarta sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*)

Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif. Karena data pada tahun 2019, SDM di Pengujian hanya berjumlah 43 orang, dengan pendidikan terbanyak adalah Profesi Apoteker (20 orang), diikuti oleh sarjana S1 (10 orang), D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 3 orang dan hanya 2 (dua) orang Sarjana S2. Tantangan lain terkait standar *Good Laboratory Process* (GLP) laboratorium pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki. Salah satu contoh nyata adalah terbatasnya kapasitas pengujian dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan jaminan mutu yang berkesinambungan program JKN.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Balai Besar POM di Jakarta didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang professional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada

jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, dll).

Pengembangan kompetensi ASN di Balai Besar POM di Jakarta dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh *coach*, *mentor* atau konselor profesional yang ditunjuk. Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, kegiatan CMC berkontribusi terhadap sekitar 65% dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di Balai Besar POM di Jakarta.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, *magang*, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap sekitar 25% dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di Balai Besar POM di Jakarta.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap sekitar 10% dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di Balai Besar POM di Jakarta.

Kegiatan nyata yang sudah dan akan dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka pengembangan kompetensi untuk

mewujudkan sistem merit antara lain:

- a. Penyusunan analisis beban kerja pegawai secara berkala
- b. Penyusunan pedoman *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC).
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui CMC, diklat, dan pendidikan lanjutan yang berbasis kompetensi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Jakarta dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	78	80	83	86
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,5	90,5	91	91,5	92

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
Internal Process							
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65
Learning and Growth							

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Tabel 7 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta mencakup pengawasan *post-market* obat dan makanan dengan kegiatan *sampling* dan pengujian. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait tugas fungsi Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:

1. Pengujian Sampel Obat dan Makanan

Pengujian Sampel Obat dan Makanan dilakukan oleh bidang pengujian yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Untuk mendukung tugas tersebut, bidang pengujian memiliki fungsi penyusunan rencana

dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan, pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Pemeriksaan produk dan sarana Obat dan Makanan

Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan pengawasannya oleh Bidang Pemeriksaan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Penyelenggaraan fungsi bidang pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan; pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan; pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

3. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Fungsi Bidang ini yaitu penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan

Makanan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Penindakan

Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan diawasi oleh Bidang Penindakan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan tugas bidang penindakan diselenggarakan melalui fungsi penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Manajemen APIP dan RB, Tata Laksana Kerumahtanggaan**

Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sedangkan penyelenggaraan fungsi bagian Tata Usaha adalah penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pengelolaan keuangan; pengelolaan persuratan dan kearsipan; pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; pelaksanaan urusan kepegawaian; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Alokasi (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)		44.513	54.874	63.743	76.403	89.888
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.431	1.765	2.050	2.457	2.890
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	166	205	238	286	336
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2.453	3.024	3.513	4.210	4.954
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.440.	1.775	2.062	2.471	2.908
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2.431	2.996	3.481	4.172	4.908
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	613	756	878	1.053	1.239

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Alokasi (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.605	1.978	2.298	2.755	3.241
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	489	603	700	839	988
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	31.715	39.098	45.417	54.438	64.046
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1.678	2.069	2.403	2.880	3.389
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	489	603	700	839	988

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk dikerjakan secara serius oleh Balai Besar POM di Jakarta, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mendukung mandat Balai Besar POM di Jakarta.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Jakarta per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan renstra Balai Besar POM di Jakarta diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024, Visi dan Misi Badan POM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam renstra Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024 disusun berdasarkan evaluasi capaian Kinerja tahun 2015-2019, isu strategis yang berkembang dengan sasaran strategis baru dimana target dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain sebagai bahan evaluasi, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Badan POM dan Kementerian PAN dan RB.

Renstra Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Renstra Balai Besar POM di Jakarta adalah acuan kerja bagi semua Bidang dan Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, semua Bidang dan Bagian Tata Usaha diharapkan dapat melaksanakannya dengan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja Balai Besar POM di Jakarta.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI JAKARTA



Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes

Anak Lampiran 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									44.513	54.874	63.743	76.403	89.888		
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							1.431	1.765	2.050	2.457	1.431		
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	86	86,5	87	87,5	90							Balai Besar POM di Jakarta
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	78	80	82	84	86							Balai Besar POM di Jakarta
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi DKI Jakarta	86	86,5	87	87,5	88							Balai Besar POM di Jakarta
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi DKI Jakarta	78	78,5	79	79,5	80							Balai Besar POM di Jakarta
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							166	205	238	286	336		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Provinsi DKI Jakarta	75	78	80	83	86							Balai Besar POM di Jakarta
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta								2.453	3.024	3.513	4.210	4.954	
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi DKI Jakarta	82	84	86	87,5	89							Balai Besar POM di Jakarta
	3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi DKI Jakarta	72	75	78	81	84							Balai Besar POM di Jakarta
	3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	88,5	90,5	91	91,5	92							Balai Besar POM di Jakarta
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah								1.440.	1.775	2.062	2.471	2.908	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	4.1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	87	89	91	93	95						Balai Besar POM di Jakarta	
	4.2	Persentase keputusan/rekom endasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Provinsi DKI Jakarta	55,5	60,2	70,5	75,5	80						Balai Besar POM di Jakarta	
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	83	85	87	89	91						Balai Besar POM di Jakarta	
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	46	48	52	54	56					Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta	
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	55	57	59	60	62					Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta	
	4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51						Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan							2.431	2.996	3.481	4.172	4.908		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Provinsi DKI Jakarta	70	73	77	80	83							Balai Besar POM di Jakarta
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Provinsi DKI Jakarta	20	40	60	80	102						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	5.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi DKI Jakarta	7	14	21	28	36						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Provinsi DKI Jakarta	1	2	3	4	6						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	SS 6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							613	756	878	1.053	1.239		
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi DKI Jakarta	90	90,5	91	91,5	92						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi DKI Jakarta	89	89,5	90	90,5	91						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	SS 7	Meningkatnya efektifitas penindakan							1.605	1.978	2.298	2.755	3.241		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Provinsi DKI Jakarta	32	40	49	57	65						Pro PN	Balai Besar POM di Jakarta
	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal							489	603	701	840	988		
	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	88	90	93	94	95							
	8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	81	85	90	91	92							
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal							31.715	39.098	45.417	54.438	64.046		
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	75	77	80	82	85							
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan							1.678	2.069	2.403	2.880	3.389		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Provinsi DKI Jakarta	82	82,5	83	83,5	84							Balai Besar POM di Jakarta
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Provinsi DKI Jakarta	1,51	2	2,26	2,5	3							Balai Besar POM di Jakarta
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel							489	603	700	839	988		
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	93	94	95	96	97							Balai Besar POM di Jakarta
	11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)							Balai Besar POM di Jakarta

Anak Lampiran 2 MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU Pengawasan Obat dan Makanan	Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang efektif dalam rangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 3. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 4. Direktorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPR 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Sekretariat Negara 8. Polri 9. Kementerian/ Lembaga terkait 	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		perlindungan konsumen.	Standardisasi Pangan Olahan		
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.	Memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya 	2020-2024
3	<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan pemerintah	Untuk perkuatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar POM di Jakarta 2. Biro Hukum dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya 2. Polri 	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	Kabupaten/Kota tertentu maupun provinsi dan instansi terkait			3. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	
4	Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang,	Mendukung kondisi darurat bencana yang terkait dengan bahan obat dan makanan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 3. Direktorat Standardisasi Obat	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden tentang kondisi darurat bencana yang terkait dengan bahan obat dan makanan		Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 4. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan		



Balai Besar POM di Jakarta

Jln. Asyafiiyah No. 133 Cilangkap
Jakarta Timur 13870



1500533
HALOBPOM



BPOMJAKARTA



BPOMJAKARTA



@BPOMJakarta



bpom_jakarta@pom.go.id



021-84304049
/ 48